

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Karya Tulis Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pada kerangka hukum berupa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan TPE MMEA dan ketentuan-ketentuan yang mengatur proses bisnis TPE MMEA pada KPPBC TMP B Medan. Dasar hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan BKC Yang Selesai Dibuat.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perdagangan BKC Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan NPPBKC.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha TPE Yang Wajib Memiliki Izin.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai EA, MMEA, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan BKC.
- k. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan.
- l. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas TPB dan Penerima Fasilitas KITE.
- m. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Bentuk, Dan Cara Pengisian Data Registrasi Pengusaha BKC.

2.2 Definisi dan Konsep Cukai

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai, pungutan Cukai merupakan jenis pajak yang diberlakukan oleh negara pada barang-barang dengan karakteristik khusus yang telah ditetapkan secara resmi dalam undang-undang. Pembebanan cukai, sebagai jenis pajak tidak langsung yang memiliki kemampuan untuk dialihkan sepenuhnya atau sebagian kepada pihak lain (Nurmantu, 2005). Cukai merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang dianggap merugikan bagi masyarakat atau memiliki nilai jual tinggi seperti alkohol, rokok, bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Di Indonesia, objek barang kena cukai yang telah diratifikasi berjumlah tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Tembakau (HT) yang mencakup rokok, cerutu, rokok daun, dan jenis tembakau lainnya, tanpa memperhatikan penggunaan atau penggantian bahan dalam proses pembuatannya.
2. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, tanpa memperhatikan jenis bahan atau metode pembuatannya.
3. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). dalam berbagai kadar, tanpa memperhatikan jenis bahan atau proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Ketiga objek cukai tersebut memenuhi karakteristik khusus dalam Undang-Undang Cukai, yang mencakup tindakan berupa:

1. Memerlukan pengendalian dalam konsumsinya.
2. Memerlukan pengawasan dalam peredarannya.

3. Penggunaan barang-barang berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan hidup
4. Memerlukan pembebanan pungutan negara sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan keseimbangan.

Tujuan dari pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang atau jasa yang merugikan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi konsumen dari bahaya yang disebabkan oleh barang-barang yang dikenai cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya rokok dan minuman beralkohol serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bahaya barang-barang yang dikenai cukai. Tujuan lainnya dari pengenaan cukai adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti program kesehatan dan pendidikan, serta untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik lainnya.

Pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memiliki fokus dalam melakukan penelitian terhadap salah satu objek BKC yaitu MMEA yang berkaitan langsung dengan pengusaha TPE MMEA dalam pengawasan KPPBC TMP B Medan.

2.3 Konsep Tempat Penjualan Eceran MMEA

Menurut Undang-Undang Cukai, tempat penjualan eceran (TPE) merupakan tempat dimana BKC dijual secara eceran kepada konsumen akhir, dalam hal ini BKC yang dimaksud adalah MMEA. TPE MMEA dioperasikan oleh

pengusaha TPE MMEA yang merupakan individu yang berstatus sebagai penduduk Indonesia atau orang yang sah mewakili badan hukum, atau individu yang berkedudukan di luar Indonesia. Undang-Undang Cukai menegaskan bahwa setiap individu yang akan beroperasi sebagai pengusaha TPE MMEA harus memperoleh izin berupa NPPBKC.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, pengusaha TPE MMEA memiliki kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai yang ketentuannya dirinci dalam Peraturan Menteri Keuangan. Terdapat pula sanksi yang mengikat pengusaha TPE MMEA jika terbukti secara sah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.3.1 Kewajiban Bagi Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA

Pengusaha TPE memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.04/2018. Pencatatan melibatkan kegiatan mengumpulkan dan menulis data secara teratur yang berasal dari dokumen terkait pemasukan, produksi, dan pengeluaran BKC, serta penerimaan, penggunaan, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Pencatatan harus dilakukan dengan lengkap dan akurat, mengacu pada Bukti Transaksi yang mencatat semua aspek pemasukan dan pengeluaran BKC untuk pengusaha TPE MMEA. Bukti transaksi merupakan dokumen asli yang menjadi dasar suatu transaksi.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut bahwa pengusaha TPE MMEA yang telah menyelenggarakan pembukuan yang mengandung unsur pemasukan dan pengeluaran BKC, pencatatan dapat tidak diselenggarakan. Proses

pembukuan melibatkan pencatatan rutin untuk menghimpun data dan informasi yang mencakup serta memengaruhi status keuangan terkait aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan pengeluaran. Hal ini khususnya mencerminkan nilai perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta mencatat arus keluar masuknya persediaan barang yang kemudian dijelaskan dalam laporan keuangan. Standar yang diikuti dalam menjalankan pembukuan adalah Standar Akuntansi Indonesia (SAI).

Dalam rangka memperkaya informasi *profiling* dan/atau analisis yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai yang bertanggung jawab untuk mengawasi, maka pengusaha TPE MMEA diwajibkan untuk mengirimkan laporan inventarisasi berupa pencatatan atau pembukuan BKC MMEA setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan BKC MMEA kepada Kepala Kantor. Batas waktu pengiriman laporan tersebut adalah tanggal 15 (lima belas) pada bulan:

1. April, mencakup periode Januari hingga Maret
2. Juli, mencakup periode April hingga Juni.
3. Oktober, mencakup periode Juli hingga September.
4. Januari, mencakup periode Oktober hingga Desember.

Dan laporan berupa catatan sediaan tersebut wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

2.3.2 Larangan Bagi Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA

Larangan yang mengikat pengusaha TPE MMEA diatur dalam Undang-Undang Cukai, menjelaskan bahwa TPE MMEA dilarang:

1. Menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau

2. Menyimpan atau menyediakan pengemas BKC yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.

2.3.3 Sanksi Bagi Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA

Bagi pengusaha TPE MMEA yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan larangan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, maka terdapat sanksi yang mengikat. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Cukai, yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha TPE MMEA tanpa memiliki izin: pengenaan sanksi administrasi berupa denda minimal sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan denda maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Pengusaha TPE MMEA tidak melakukan pencatatan: pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Pengusaha TPE MMEA tidak melakukan pembukuan: pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Pengusaha TPE MMEA yang tidak menyimpan dokumen-dokumen penting selama menjalankan kegiatan sebagai pengusaha TPE dengan waktu 10 (sepuluh) tahun: pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Pengusaha TPE MMEA yang melanggar ketentuan larangan berupa:
 - a. Menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau
 - b. Menyimpan atau menyediakan pengemas BKC yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.

pengenaan sanksi administrasi berupa denda minimal 2 (dua) kali nilai cukai dan denda maksimal 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

2.4 Konsep Pengawasan Cukai

Selain berperan sebagai pelindung masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, DJBC juga diberikan tanggung jawab yang besar melakukan kegiatan pengawasan atas seluruh kegiatan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Tata laksana pengawasan sendiri telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 17 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa pengawasan mencakup berbagai kegiatan di bidang Kepabeanan dan Cukai, seperti kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah, mendeteksi, serta menindak aktivitas yang melanggar hukum Kepabeanan dan Cukai (World Customs Organization, 2018). Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan dan prosedur kepabeanan serta pemungutan pajak yang tepat (Purbacaraka, 2008).

Pengawasan yang dilakukan DJBC di bidang Cukai meliputi pengawasan perizinan produksi dan penjualan BKC, produksi BKC, distribusi BKC, penjualan BKC, dan pengujian mutu dan keamanan produk BKC.

2.4.1 Perizinan Produksi dan Penjualan BKC

Perizinan produksi dan penjualan BKC telah diatur dalam Undang Undang Cukai yang menjelaskan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur; atau, pengusaha TPE wajib memiliki izin berupa NPPBKC dari Menteri

Keuangan. DJBC akan memeriksa dokumen-dokumen, persyaratan lokasi, perizinan instansi terkait, persyaratan pemeriksaan, dan instalasi produksi sebelum memberikan izin produksi dan penjualan.

2.4.2 Pengawasan Produksi BKC

Pengawasan produksi BKC yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses produksi BKC untuk memastikan bahwa produksi sesuai dengan izin produksi dan standar yang ditetapkan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2022 bahwa setiap BKC yang telah selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai wajib diberitahukan oleh pengusaha pabrik kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan bahan baku berupa etil alkohol yang kuantitasnya sesuai dengan produk jadi yang dihasilkan, mencegah produksi minuman beralkohol ilegal dan mengawasi mutu, dan keamanan produk yang dihasilkan. Selain itu, hal ini merupakan manifestasi dukungan DJBC terhadap upaya mempermudah berbisnis (*ease of doing business*) dan menyederhanakan birokrasi (*ease of administration*).

2.4.3 Pengawasan Distribusi BKC

Pengawasan distribusi BKC telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.04/2014, bahwa mutasi BKC meliputi segala aktivitas yang melibatkan kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan BKC baik yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain, maupun sebagai barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. BKC yang masih terutang cukai dan juga mencakup pengangkutan BKC tertentu yang telah melunasi

kewajiban cukainya dan berada dalam peredaran bebas. Setiap perpindahan BKC yang masih terutang cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai yaitu CK-5, sedangkan untuk BKC yang telah dilunasi cukainya dilindungi dengan dokumen cukai itu CK-6. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BKC tersebut didistribusikan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DJBC melakukan pemeriksaan dokumen pengiriman, pemeriksaan fisik kemasan, dan tanda terima oleh pihak yang terdaftar dan memiliki izin distribusi.

2.4.4 Pengawasan Penjualan BKC

Pengawasan penjualan BKC telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 217/PMK.04/2021, bahwa BKC yang telah melunasi kewajiban cukainya ditandai dengan pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, maka BKC tersebut sudah boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran. DJBC melakukan pengawasan terhadap penjualan BKC di pasar, toko, restoran, tempat hiburan malam, dan tempat lainnya. Penjualan BKC dalam bentuk kemasan eceran bertujuan agar memudahkan DJBC untuk mengenali BKC sehingga pengawasan yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang Cukai, dan memastikan bahwa penjualan dilakukan oleh pihak yang terdaftar dan memiliki izin jual.

2.4.5 Pengujian Mutu dan Keamanan Produk BKC

Pengujian mutu dan keamanan produk BKC yang dilakukan secara berkala oleh DJBC untuk memastikan bahwa produk yang dijual aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2021 mengenai isi kemasan penjualan eceran BKC, cara pelekatan pita cukai atau cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dan pencantuman informasi dalam kemasan BKC. Berikut informasi yang harus tercantum dalam kemasan BKC MMEA:

1. BKC MMEA dalam negeri, yang meliputi merek dan jenis MMEA, volume MMEA, kadar EA, nama pabrik/importir, dan lokasi pabrik/importir.
2. BKC MMEA luar negeri, yang meliputi merek dan jenis MMEA, volume MMEA, kadar EA, nama pabrik/importir, lokasi pabrik/importir, dan tulisan “FOR EXPORT ONLY” atau kata-kata yang bermakna sama.

Serta diatur larangan mencantumkan informasi atau simbol pada kemasan penjualan eceran, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Penulisan kutipan dari teks-teks suci agama.
2. Representasi ikon-ikon keagamaan.
3. Penggunaan kata-kata atau gambar yang melanggar hukum, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban sosial.
4. Penggunaan nama dan/atau gambar orang atau entitas hukum tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

2.5 Konsep Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Hukum dan masyarakat adalah sesuatu yang saling terikat satu sama lain. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, adanya hukum diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan rukun, serta saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk berkelompok, artinya individu-individu ini saling

berinteraksi dan hidup bersama, dan pada umumnya juga memiliki kepentingan yang sama pula. Oleh karena itu, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat yang khusus, dengan keberlangsungan yang berkelanjutan, dan memiliki ikatan dalam bentuk rasa identitas yang saling dibagikan (Koentjaraningrat, 1981). Disisi lain, hukum sangat sukar untuk diberikan definisi yang lengkap dan pasti, karena hukum memiliki sifat yang dinamis dan berkembang mengikuti perubahan keadaan sosial masyarakat. Namun demikian, meskipun sulit untuk didefinisikan secara pasti, pengertian dan pemahaman tentang hukum tetaplah penting dalam memahami sistem hukum dan keadilan dalam suatu masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang hukum, salah satunya yang dikemukakan oleh Ernst Utrecht, hukum merujuk pada serangkaian aturan (perintah dan larangan) yang mengatur struktur sosial suatu komunitas dan oleh karena itu wajib diikuti oleh masyarakat itu (Utrecht, 1983).

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum. Hukum yang berlaku harus dipatuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka terhadap individu yang melanggar harus dilakukan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa hukum suatu wilayah/daerah dipatuhi (Cambridge Dictionary, 2023). Dalam konteks taksonomi, penegakan hukum merujuk pada tindakan terorganisir beberapa anggota pemerintah yang bertujuan untuk menjalankan keadilan dengan cara mendeteksi, mencegah, memulihkan, atau menghukum individu yang melanggar

aturan dan norma yang mengatur masyarakat. Istilah ini mencakup institusi kepolisian dan sistem peradilan (United Nations Human Rights, 2023).

Secara konvensional, di Indonesia terdapat beberapa lembaga hukum yang berperan dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga institusi lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Imigrasi (Juwono, 2006). Penegakan hukum yang dilakukan oleh DJBC bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, DJBC juga berperan penting dalam menjaga keamanan nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum kepabeanan dan cukai dilaksanakan dengan tindakan pencegahan, penindakan, penelitian, penyelidikan, dan penyidikan (Manalu, 2022).

Menurut teori efektivitas hukum, strategi yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum adalah dengan menetapkan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi negatif maupun sanksi positif. Sanksi-sanksi ini bertujuan sebagai ganjaran agar individu menghindari perilaku tercela dan mendorong perilaku yang patut dipuji (Soekanto, 1976). Dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, terdapat dua sanksi yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis, pengenaan denda administratif, pencabutan izin usaha, atau penyitaan barang.

2. Sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan berupa pidana denda.

Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai memberikan kewenangan kepada pejabat DJBC yang berwenang untuk menyita barang yang terlibat dalam pelanggaran kepabeanan, serta mengambil tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

Penanganan perkara yang dilakukan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Unit Penyidikan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020, Unit Penyidikan merupakan sebuah unit pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi meliputi penanganan perkara, seperti melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang dan penyidikan yang menjadi kewenangan penyidik PNS DJBC. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab dalam penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, mengelola cabang rumah tahanan, menerbitkan rekomendasi hasil penelitian, serta melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai. Pemberian wewenang sebagai Penyidik kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJBC untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai telah diratifikasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996. PPNS DJBC, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, melaksanakan tugas penyidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang

KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Manalu, 2022). Di bidang Cukai, wewenang yang diberikan kepada PPNS telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 63.

2.6 Konsep Kepatuhan Pengusaha TPE MMEA

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stanley Milgram (1963), seorang psikolog sosial dari Universitas Yale, menjelaskan bahwa kepatuhan adalah suatu sikap individu yang cenderung patuh pada perintah individu lain yang memiliki otoritas atau *power* (Milgram, 1963). Menurut Stanley, ketaatan merupakan sebuah proses psikologis yang menghubungkan tindakan individu dengan tujuan politik yang mengikat individu pada sistem otoritas. Kepatuhan juga mengacu pada persetujuan terhadap ekspektasi yang dapat mengambil berbagai bentuk, seperti aturan, standar, proposal, permohonan, perintah, saran, dan lain-lain (Étienne, 2010).

Kepatuhan pengusaha TPE MMEA dapat disamakan dengan kepatuhan wajib pajak yang berfokus pada orang yang memiliki kewajiban kepada pemerintah sebagai konsekuensi menjadi warga negara pada suatu negara yang mengatur segala sesuatu untuk memastikan kelancaran kegiatan pemerintahan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dilakukan dengan *Self Assessment System*, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada warga negara yang wajib membayar pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang harus mereka bayarkan dalam semangat kerjasama nasional. Hal ini telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk memenuhi persyaratan resmi yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua persyaratan substansial perpajakan, yaitu sesuai dengan esensi dan prinsip yang terkandung dalam undang-undang perpajakan, yang juga bisa mencakup kepatuhan formal. (Rustiyaningsih, 2011).

Maka berdasarkan pendapat para ahli di atas, kepatuhan pengusaha TPE MMEA dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pengusaha TPE MMEA melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Cukai. Lebih lanjut, dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha TPE MMEA untuk menambah profil risiko pengusaha TPE MMEA. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2019, *monitoring* pengusaha TPE adalah tindakan pengawasan dan pengecekan terhadap kegiatan TPE secara terjadwal atau tidak terduga untuk memverifikasi bahwa TPE telah mematuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan evaluasi pengusaha TPE adalah kegiatan yang melibatkan penilaian terhadap kesesuaian, kinerja, dan efektivitas TPE, serta penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2019, menjelaskan bahwa Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penyusunan profil risiko pengusaha BKC, terutama pengusaha TPE MMEA, dengan menggunakan data registrasi pengusaha TPE MMEA. Profil risiko merupakan sekumpulan faktor yang dapat mengindikasikan tingkat risiko. Sedangkan data registrasi pengusaha TPE MMEA yaitu mencakup informasi yang disediakan oleh pengusaha TPE MMEA dan merupakan bagian dari elemen yang digunakan dalam pembentukan *database* pengusaha TPE MMEA. Data registrasi pengusaha TPE MMEA harus disampaikan bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh NPPBKC melalui Sistem Aplikasi. Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dapat menaikkan risiko pengusaha TPE MMEA dalam hal:

1. Terjadi perubahan data registrasi pengusaha TPE MMEA, pengusaha TPE MMEA diharuskan untuk melakukan perubahan data registrasinya.
2. Data registrasi pengusaha TPE MMEA yang diberikan harus konsisten dengan hasil penelitian administratif dan/atau inspeksi lapangan. Penelitian administratif melibatkan perbandingan data registrasi pengusaha TPE MMEA dengan:
 - a. Menyampaikan bukti-bukti pendukung terkait dengan data registrasi pengusaha TPE MMEA atau jika ada perubahan data registrasi pengusaha TPE MMEA.
 - b. Sumber data tambahan mencakup informasi dari unit internal, instansi terkait, dan/atau sumber informasi lainnya.

Untuk pemeriksaan lapangan, petugas akan mengunjungi tempat usaha pengusaha TPE MMEA sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.

3. Pengusaha TPE MMEA tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan data registrasi pengusaha TPE MMEA atau perubahan data registrasi pengusaha TPE MMEA.

Kepatuhan pengusaha TPE MMEA mengacu pada tingkat ketaatan dan kepatuhan pengusaha dalam menjalankan usaha minuman beralkohol sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan perizinan dan peraturan, seperti mematuhi batasan umur konsumen, tidak menjual minuman beralkohol pada jam-jam tertentu, tidak menjual minuman beralkohol kecuali dengan izin resmi, dan sebagainya. Kepatuhan pengusaha minuman beralkohol sangat penting untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan yang merugikan masyarakat. Ketidakpatuhan yang dilakukan secara tidak langsung akan memicu tindakan yang merugikan negara seperti penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian yang disengaja. Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi faktor-faktor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al* (2017), kendala dalam pemungutan pajak muncul ketika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kepatuhan dalam konteks ini mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meningkatkan penerimaan, diperlukan upaya

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak (Sawitri, Perdana, Muawanah, & Setia, 2017). Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan perpajakan berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya sebagai wajib pajak.
2. Peningkatan kualitas pelayanan fiskal berdampak pada tingkat kesadaran wajib pajak, bahwa semakin baik pelayanan fiskal, semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
4. Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak.
5. Kualitas pelayanan fiskal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik kualitas pelayanan fiskal, semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, yaitu semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

7. Kualitas pelayanan fiskal memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, yaitu semakin baik kualitas pelayanan fiskal, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Terdapat faktor-faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman terhadap *Self Assessment System*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (Rustiyaningsih, 2011), yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, penerapan *Self Assessment System* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Keberhasilan sistem ini bergantung pada tingkat kesadaran, kejujuran, dan disiplin wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pelayanan yang berkualitas tinggi kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sebaliknya.
3. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dapat membantu mereka memahami lebih mudah aturan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sebaliknya, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat dapat mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena tidak memahami sistem perpajakan yang berlaku.
4. Tingkat penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat tergantung pada besaran penghasilan mereka,

sehingga tingkat penghasilan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemungutan pajak.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berperan dalam membangkitkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.

2.7 Hubungan antara Penegakan Hukum dengan Kepatuhan TPE MMEA

Kepatuhan hukum merujuk pada kewajiban individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengikuti peraturan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran bahwa hukum adalah dasar dari tatanan masyarakat yang beradab dan bahwa ketidakpatuhan dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, jika pengusaha TPE MMEA tidak tunduk pada peraturan yang berlaku, maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat, Misalnya, beredarnya MMEA ilegal karena ketidakpatuhan pengusaha TPE MMEA yang tidak hanya akan merugikan konsumen, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap produsen serupa di dalam negeri. Tidak sampai disitu saja, hal tersebut juga mengakibatkan tidak terpungutnya hak-hak negara, yang berdampak pada menurunnya penerimaan sektor pajak dan dapat menghambat pembangunan negara.

Sedangkan penegakan hukum merujuk pada tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menegakkan hukum dan menghukum orang yang melanggarnya. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum yang dapat membahayakan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan sebagai akibat dari ketidakpatuhan yang

terjadi. Penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Cukai mengancam para pelanggarnya dengan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Penegakan hukum dan kepatuhan merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang beradab. Oleh karena hal tersebut, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan hubungan antara penegakan hukum dengan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2020) menemukan bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh moral pajak. Moral perpajakan mencerminkan kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dengan sukarela, yang didasari oleh motivasi intrinsik individu (Rizky, 2020).

Penelitian As'adi (2018) juga menemukan hal yang serupa bahwa penegakan hukum yang baik akan mempengaruhi para wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Tingkat pengaruh positif dari variabel penegak hukum menunjukkan bahwa semakin efektif penegakan hukum yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (As'adi, 2018).

Namun terdapat hasil penelitian lainnya yang bertolak belakang dengan hasil dua penelitian di atas, penelitian tersebut dilakukan oleh Awaludin (2014) yang menemukan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Dengan kata lain, semakin keras sanksi yang dikenakan atas ketidakpatuhan pajak, semakin tinggi kemungkinan para ahli pajak cenderung melanggar peraturan atau sebaliknya. Responden menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban kontribusi kepada negara, sehingga sanksi yang ada atau tanpa peningkatan sanksi dapat mempengaruhi niat para ahli pajak untuk

mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai bentuk kepatuhan (Awaludin, 2014). Dalam penelitian tersebut, penegakan hukum tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga lebih diprioritaskan tindakan persuasif.

Pendapat lain muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Prananjaya & Narsa (2019), ditemukan bukti empiris bahwa tidak adanya tekanan kepatuhan dan adanya sanksi pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, tekanan kepatuhan dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan tindakan wajib pajak agar mereka mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan harapan bahwa sanksi tersebut juga dapat menimbulkan rasa takut pada wajib pajak terhadap hukuman yang diterapkan (Prananjaya & Narsa, 2019). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa tekanan kepatuhan dapat membuat seorang wajib pajak melakukan kecurangan. Tekanan kepatuhan dapat datang dari mana saja, misalnya datang dari atasan yang karena jabatannya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hal ini dapat mengintimidasi seorang akuntan. Dalam konteks pelaporan perpajakan, akuntan dapat merasa tertekan untuk melaporkan angka-angka sesuai dengan keinginan atasan, bahkan jika itu melibatkan praktik yang tidak etis atau melanggar hukum. Meskipun akuntan tersebut mengetahui sanksi yang mengancam dirinya dan menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan etika profesi, akuntan tersebut tetap melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga tekanan kepatuhan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.8 Definisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Minuman Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau yang dikenal masyarakat sebagai minuman beralkohol atau minuman keras (miras) adalah segala jenis minuman yang mengandung etanol atau dikenal juga sebagai *grain alcohol* (Nurwijaya & Ikawati, 2009). Alkohol biji-bijian, yang juga dikenal sebagai etanol, diperoleh melalui proses fermentasi biji-bijian atau gula, dan memiliki efek psikoaktif yang menyebabkan keracunan dan bertindak sebagai zat penenang yang ringan (Vitz, et al., 2022). Di Indonesia, MMEA merupakan salah satu BKC yang konsumsi dan peredarannya diatur dalam Undang-Undang Cukai. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etil alkohol adalah berbagai jenis cairan yang umumnya dikenal sebagai minuman yang mengandung etil alkohol, yang diproduksi melalui proses fermentasi, destilasi, peragian, penyulingan, , atau metode lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan minuman yang sejenis.

MMEA menjadi barang kena cukai yang konsumsi dan peredarannya dikendalikan karena memiliki eksternalitas negatif berupa mengancam kesehatan masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), setidaknya 3 (tiga) juta orang kehilangan nyawa mereka setiap tahun akibat konsumsi minuman beralkohol. Dari jumlah tersebut, 28% diantaranya disebabkan oleh cedera, seperti kecelakaan lalu lintas, tindakan menyakiti diri sendiri, dan kekerasan interpersonal. Sebanyak 21% disebabkan oleh gangguan pencernaan, 19% karena penyakit kardiovaskular, dan sisanya disebabkan oleh penyakit infeksi, kanker, gangguan mental, serta kondisi kesehatan lainnya (World Health Organization, 2018).

DJBC bertanggung jawab dalam mengawasi produksi minuman beralkohol di dalam negeri serta peredaran minuman beralkohol yang diimpor ke Indonesia. Selain itu, kewenangan lainnya yaitu untuk sepenuhnya mengontrol pendirian pabrik MMEA dengan memiliki izin NPPBKC. Pengawasan terhadap MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, tetapi juga melibatkan keterlibatan Pemerintah Daerah.

Pengenaan Cukai mulai berlaku untuk MMEA yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat, yaitu saat barang tersebut telah selesai diproses dan siap untuk digunakan. MMEA yang dinyatakan selesai dibuat yaitu pada saat proses pengolahan bahan baku, seperti peragian, penyulingan, atau metode lainnya, menghasilkan minuman cair yang mengandung etil alkohol. Pengertian lainnya tentang “selesai dibuat” untuk MMEA adalah pada saat MMEA tersebut keluar dari keran-keran produksi untuk ditempatkan ke dalam wadah penampungan atau dikemas secara langsung (Surono, 2013).

Pelekatan pita cukai terhadap MMEA dilakukan saat MMEA dikemas untuk penjualan eceran. Saat pelunasan cukai untuk MMEA yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran MMEA dari pabrik atau tempat penyimpanan, sedangkan untuk MMEA yang diimpor dilunasi pada saat MMEA diimpor untuk dipakai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.010/2018, MMEA yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri/impor dikategorikan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan A mencakup minuman dengan kandungan EA (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Golongan B mencakup minuman dengan kandungan EA (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Golongan C mencakup minuman dengan kandungan EA (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen).

Tabel II.1 Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 15.000	Rp 15.000
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp 33.000	Rp 44.000
C	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp 80.000	Rp 139.000

Sumber: Data diolah

Tabel II.1 menjelaskan detail tarif dari setiap golongan MMEA, terdapat perbedaan tarif antara MMEA yang berasal dari produksi dalam negeri dengan MMEA yang berasal dari luar negeri atau impor.